



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 1956 /III/R/KPT/2018

TENTANG
PENGANGKATAN ASISTEN WAKIL REKTOR I
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas Wakil Rektor I Universitas Andalas, dipandang perlu mengangkat Asisten Wakil Rektor.
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Asisten Wakil Rektor I Universitas Andalas.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dirasa perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Asisten Wakil Rektor I Universitas Andalas Tahun 2018.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Andalas;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintahan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
 11. DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor SP DIPA 042.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN ASISTEN WAKIL REKTOR I UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil,
Nama : **Dr. Yufri Aldi, M.Si., Apt**
NIP : 196511231991031002
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tk. I (gol. IV/b)
Jabatan : Lektor Kepala pada Fakultas Farmasi
Sebagai Asisten Wakil Rektor I Universitas Andalas Tahun 2018.

KEDUA : Asisten Wakil Rektor I sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas membantu tugas-tugas Wakil Rektor I Universitas Andalas sesuai dengan tugas dan fungsi dibidangnya masing-masing sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Andalas.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **31 Desember 2018**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 2 Januari 2018

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, ♪

TAFDIL HUSNI ♪
NIP 196211201987021002

Tembusan :

1. Dekan/Direktur di lingkungan Universitas Andalas
2. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas
3. Kepala Biro di lingkungan Universitas Andalas
4. Yang bersangkutan